

Analisis Kasus First Travel Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Bisnis Islam

Sugih Patoni¹, Fia Aulia Yasyroh², Lina Marlina³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

241002111008@student.unsil.ac.id, 241002111007@student.unsil.ac.id

linamarlina@unsil.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the fraud case committed by the travel agency First Travel from the perspective of Islamic business ethics. The case highlights violations of fundamental muamalah principles such as trustworthiness (*amanah*), justice (*adalah*), and responsibility. The analysis applies Islamic business ethics approaches, focusing on the misuse of umrah pilgrims' funds by the company owners for personal gain. The findings show that failure to implement ethical values such as transparency, honesty, and social responsibility can lead to significant public harm and tarnish the reputation of sharia-based businesses. This study recommends strict supervision and the consistent application of sharia principles in business operations to prevent similar cases in the future.

Keywords: *Islamic Business Ethics, First Travel, Trustworthiness, Justice, Muamalah.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kasus penipuan yang dilakukan oleh biro perjalanan First Travel dalam perspektif etika bisnis Islam. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam muamalah, seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan etika bisnis Islam, menyoroti penyalahgunaan dana jamaah umrah yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Temuan menunjukkan bahwa kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai etika seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan mencoreng citra bisnis syariah. Studi ini merekomendasikan pentingnya pengawasan ketat dan penerapan prinsip syariah dalam operasional bisnis untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Kata kunci : *Etika Bisnis Islam, First Travel, Amanah, Keadilan, Muamalah.*

PENDAHULUAN

Dalam setiap kegiatan berbisnis kita perlu menerapkan yang namanya Etika dalam berbisnis. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan Dalam menjalankan Dalam berbisnis, tidak perlu khawatir



jika kegiatan tersebut sudah diyakini benar dan sesuai dengan prinsip. Nilai-nilai etika, moral, kesusilaan, dan akhlak berfungsi sebagai pedoman yang membentuk manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kebebasan, kebahagiaan, dan kasih sayang. Penerapan nilai-nilai ini akan menyempurnakan keberadaan manusia secara keseluruhan. Setiap individu mungkin memiliki pemahaman tentang nilai-nilai tersebut, namun bagi seorang Muslim, perilaku dan tindakannya seharusnya dipandu oleh dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi pedoman dalam semua aspek kehidupan, termasuk bisnis. Etika dan akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat dan bangsa. Kejayaan dan kemuliaan suatu umat di dunia sangat bergantung pada akhlaknya, sedangkan kerusakan di dunia juga disebabkan oleh kerusakan moral manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kehidupan manusia memerlukan moralitas, karena tanpa moral, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Namun, saat ini kita sering melihat banyak orang yang tidak menerapkan prinsip etika dalam berbisnis sesuai dengan syariah Islam, sehingga permasalahan ini perlu dikaji lebih mendalam, seperti halnya kasus kebangkrutan First Travel yang merugikan banyak pihak.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tidak mengherankan jika menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah jemaah umrah terbanyak, yaitu 858.958 jemaah pada tahun 2017. Sebelumnya, pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan 699.600 jemaah. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap ibadah umrah membuka peluang bisnis yang menguntungkan. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan travel umrah bermunculan, mengingat sekitar 85 persen penduduk Indonesia merupakan umat Islam. Perusahaan-perusahaan travel tersebut berlomba-lomba menarik calon jemaah, salah satunya dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau. Strategi harga murah terbukti efektif menarik perhatian konsumen.

Salah satu agen travel yang menawarkan harga murah adalah First Travel, yang didirikan pada tahun 2009 oleh pasangan Andika Surachman

dan Anniesa Hasibuan. First Travel memposisikan dirinya sebagai biro perjalanan umrah, namun sebenarnya menjalankan praktik skema ponzi dan pencucian uang dengan alasan menawarkan biaya umrah yang terjangkau. Mereka menawarkan tiga jenis paket: paket promo seharga Rp 14,3 juta, paket reguler seharga Rp 26 juta, dan paket VIP dengan harga Rp 54 juta. Dari ketiga pilihan tersebut, paket promo menjadi yang paling populer karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan agen travel lainnya. Sayangnya, Paket inilah yang paling banyak menyebabkan korban penipuan.

First Travel juga melibatkan beberapa selebritas untuk memberikan ulasan positif. Mereka bahkan sempat meraih beberapa penghargaan, seperti Business and Company Winner Award sebagai The Most Trusted Tour and Travel pada 2014, serta penghargaan Executive and Entrepreneur of the Year 2015 dan Service Excellent of the Year. Pada 2015, mereka mengklaim telah memberangkatkan sekitar 35 ribu jemaah. Namun, pada 2017, muncul dugaan penipuan yang melibatkan 58.682 calon jemaah yang tidak jadi diberangkatkan. First travel menjadi salah satu skandal besar dalam industri perjalanan umroh di Indonesia. Strategi ini menarik perhatian para Masyarakat luas sehingga lebih dari 63.000 jemaah mendaftar melalui biro perjalanan ini. Namun, dibalik popularitasnya First travel gagal memberangkatkan ribuan jemaah dan diduga menggunakan dana calon jemaah untuk gaya hidup mewah pemiliknya. Dalam perspektif bisnis islam, kasus ini termasuk kedalam pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. First travel tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya kepada para jemaah, tetapi juga melakukan penipuan yang merugikan para korban secara materiil dan imateriil hingga mencapai 905 miliar. Selain itu, modus penawaran harga murah tanpa perencanaan keuangan yang matang bertentangan dengan konsep masalah dalam bisnis islam, yaitu memastikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan first travel juga menunjukkan lemahnya pengawasan regulasi dalam industri perjalanan umroh. Meskipun izin operasionalnya sempat diperpanjang oleh kementerian Agama, akhirnya izin tersebut dicabut setelah ditemukan pelanggaran berat terhadap peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2012 tentang pelanggaran



ibadah haji. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah kerugian serupa dimasa depan. Dengan menganalisis fenomena ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, Agar kejadian serupa yang merugikan banyak pihak tidak terulang kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang telah dipublikasikan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan landasan teoritis yang kokoh mengenai masalah yang dikaji. Pemilihan literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kredibilitas dan keberlanjutan sumber informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi dan bisnis bukanlah sekadar upaya mencari keuntungan duniawi, Namun, aktivitas bisnis juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, setiap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh umat Islam harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Islam tidak hanya mengatur aspek ritual ibadah saja, tetapi juga memberikan panduan komprehensif mengenai etika dalam bermuamalah, termasuk dalam hal jual beli, perjanjian, pengelolaan keuangan, hingga tanggung jawab sosial pelaku usaha. Etika bisnis Islam hadir sebagai pedoman agar setiap transaksi yang dilakukan harus tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga memberikan kebaikan (maslahah) serta tidak merugikan pihak manapun. Kasus bangkrutnya First Travel merupakan salah satu contoh nyata dari penyimpangan dalam dunia usaha yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perusahaan yang awalnya menjanjikan layanan umrah dengan harga murah ternyata terlibat dalam praktik bisnis yang tidak sehat, seperti penipuan, pengelolaan keuangan yang tidak transparan, dan pengingkaran terhadap amanah yang diberikan

oleh konsumen. Salah satu pendekatan utama dalam memahami dan menilai suatu aktivitas bisnis dari perspektif Islam adalah melalui konsep Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam. Maqasid Syariah bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu Meliputi penjagaan terhadap agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh an-nasl), serta harta kekayaan (hifzh al-mal). Kelima tujuan ini merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan yang seimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi. Selain teori itu maqasid syariah terdapat teori lainnya untuk menganalisis permasalahan ini yaitu Teori Bisnis Islam, Teori Keadilan dalam Muamalah, Teori Amanah, dan Teori Manajemen Keuangan Islam. Masing-masing teori akan dikaji relevansinya

1. Teori maqashid syariah

Istilah Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu "maqashid" dan "syariah". Kata "maqashid" merupakan bentuk jamak dari "qasada", yang memiliki arti maksud, kehendak, atau tujuan. Dalam bahasa Arab, maqashid secara harfiah berarti tujuan, sasaran, prinsip, niat, maupun tujuan akhir. Sedangkan "syariah" secara etimologis diartikan sebagai jalan yang lurus atau benar. kasus bangkrutnya first travel, sebuah agen perjalanan umroh yang gagal memberangkatkan ribuan jamaah setelah mengumpulkan dana mereka, dapat diliha dalam teori maqashid syariah adalah tujuan utama dari hukum islam yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia.

a. Hifzh al-din (menjaga agama)

Perjalanan umroh adalah bagian dari ibadah dalam islam. Namun, first travel justru menghalangi ribuan calon jamaah untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan menyalahgunakan dana mereka. Ini bertentangan dengan prinsip maqashid syariah karena secara langsung menghambat pelaksanaan ibadah.

b. Hifzh al-nafs (menjaga jiwa)

Banyak calon jamaah yang mengalami tekanan psikologi dan stress akibat gagalnya berangkat ke tanah suci. Beberapa diantara mereka adalah orang tua yang telah menabung bertahun-tahun



untuk umroh. Kondisi ini menunjukkan dampak negatif terhadap Kesehatan mental dan emosional para jemaah.

c. Hifzh al-aql (menjaga akal)

Dalam islam kejujuran dan kejelasan dalam bisnis islam sangat diperhatikan. Namun, first travel ini menggunakan skema bisnis yang tidak sehat dan cenderung menggunakan skema ponzi. Yaitu menggunakan uang calon jemaah baru untuk calon jemaah sebelumnya. Sifat ini menunjukkan kurangnya prinsip rasionalitas dan etika bisnis yang benar.

d. Hifzh an-nasl (menjaga keturunan)

Dampak kasus ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang gagal berangkat, tetapi juga keluarga mereka, banyak keluarga yang kehilangan uang mereka, yang harusnya digunakan untuk kepentingan lain seperti biaya sekolah anak. Hal ini berdampak mengganggu kesejahteraan generasi berikutnya.

e. Hizh al-mal (menjaga harta)

Islam sangat menekankan perlindungan terhadap harta dan mengharamkan praktik bisnis yang merugikan orang lain. Dalam kasus first travel dana calon jemaah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, seperti membeli barang mewah. hal ini sangat jelas bahwa ini termasuk pelanggaran terhadap maqashid syariah dalam perspektif harta

2. Teori bisnis islam

Kasus bangkrutnya first ttravel tahun 2017 memberikan Pelajaran penting mengenai penerapan teori bisnis islam dalam praktik nyata. Dalam pandangan Islam, aktivitas bisnis harus didasari oleh prinsip-prinsip etika yang kuat, seperti kejujuran, amanah (dapat dipercaya), keadilan, serta tanggung jawab. First Travel adalah sebuah agen perjalanan umrah yang menawarkan paket umrah dengan harga yang sangat terjangkau, namun gagal memberangkatkan ribuan jemaah yang telah membayar. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Daam analisis etika bisnis islam, Tindakan first travel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan Amanah. Mereka menjanjikan

layanan yang tidak dapat dipenuhi, sehingga merugikan konsumen. Selain itu, penggunaan dana Jemaah untuk kepentingan pribadi tanpa izin merupakan bentuk penghianatan terhadap kepercayaan, Temuan ini sejalan dengan hasil berbagai penelitian yang mengungkap bahwa mayoritas kasus kebangkrutan disebabkan oleh penggunaan struktur permodalan yang tidak tepat, ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan, lemahnya sistem manajemen, minimnya profesionalisme, serta adanya unsur penipuan atau kecurangan.

Selain itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, Tindakan first travel melanggar prinsip larangan gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi). Menawarkan harga umroh dibawah standar juga tanpa adanya jaminan yang jelas dianggap sebagai praktik maysir.

3. Teori Keadilan Dalam Muamalah

Secara etimologis, kata "adil" berarti berada di tengah atau dalam posisi pertengahan. Dalam konteks ini, adil memiliki makna yang sepadan dengan istilah "wasth", yang menjadi asal dari kata "wasit" dalam Bahasa Indonesia. Kata "wasit" sendiri merujuk pada seseorang yang berperan sebagai penengah atau berada di posisi netral, mencerminkan sifat adil. Selain itu, istilah "wasith" juga dapat diartikan sebagai perantara, penghubung, pemimpin dalam pertandingan seperti sepak bola, pemisah, dan makna sejenis lainnya. Pendekatan linguistik ini memberikan gambaran awal mengenai makna "adil" dan "keadilan" dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, pengertian keadilan sebagai sebuah konsep fundamental jauh lebih luas dibandingkan dengan arti secara bahasa. Sementara itu, dalam konteks teori keadilan muamalah, keadilan dipahami sebagai prinsip-prinsip yang mengatur keadilan dalam kegiatan transaksi dan interaksi ekonomi berdasarkan pandangan Islam. Muamalah mencakup berbagai aspek hubungan sosial dan ekonomi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, dan layanan jasa. Dalam konteks ini, keadilan (al-'adl) menjadi landasan utama yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan hak mereka secara proporsional dan tidak ada yang dirugikan.

Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Muamalah



a. Transparansi dan Kejujuran

Setiap transaksi harus didasarkan pada informasi yang jelas dan benar. Penjual dan pembeli Harus menyampaikan informasi yang tepat mengenai produk atau layanan yang ditawarkan, termasuk kondisi, kualitas, dan harga.

b. Tidak Ada Gharar (Ketidakpastian)

Transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi berlebihan tidak diperbolehkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penipuan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami sepenuhnya apa yang menjadi objek transaksi.

c. Larangan Riba (Bunga)

Islam melarang praktik riba, yaitu pengambilan keuntungan yang tidak adil dari pinjaman atau transaksi kredit. Tujuannya adalah untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan.

d. Keadilan dalam Distribusi Keuntungan dan Risiko

Keuntungan dan risiko dalam suatu usaha atau investasi harus dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi dan perjanjian yang telah disepakati.

e. Pemenuhan Janji dan Kontrak

Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat Harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pelanggaran terhadap kontrak dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.mengandung unsur penipuan (gharar). Dalam kasus first travel, unsur gharar sangat jelas karena mereka menjanjikan sesuatu (keberangkatan umroh) yang tidak pernah mereka wujudkan.

Dengan demikian, kasus first travel menekankan pentingnya penerapan etika bisnis islam dalam Pratik bisnis untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan konsumen dan Masyarakat luas. Bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai islam tidak semata-mata berorientasi pada profit materi, namun juga mengedepankan kesejahteraan sosial serta keberkahan dalam menjalankan bisnis.

4. Teori Amanah dalam islam

Pengertian amanah memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup aspek hubungan antar sesama manusia serta hubungan manusia dengan Allah sebagai Tuhan. Menurut penjelasan Ibnu Katsir (2013), amanah mencakup seluruh tanggung jawab atau kewajiban agama, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, yang dibebankan kepada manusia. Secara etimologis, kata amanah berasal dari bahasa Arab yang bermakna rasa aman, kejujuran, dan dapat dipercaya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013), amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, serta menunjukkan sifat kesetiaan dan kepercayaan. Amanah merupakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada individu untuk dijalankan dengan tepat kepada pihak yang berhak (Amirin, 2007). Seseorang yang memiliki sifat amanah adalah orang yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara benar. Dalam ajaran Islam, amanah dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dan kepercayaan yang harus dijaga serta dijalankan dengan penuh kejujuran, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan ekonomi.

Selain itu, dalam ajaran Islam, amanah merupakan salah satu sifat yang sangat terpuji dan menjadi tanda utama dari seorang mukmin yang sejati. Amanah tidak hanya berkaitan dengan menjaga titipan orang lain, tetapi juga mencakup segala bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, baik dalam urusan ibadah, pekerjaan, kepemimpinan, maupun hubungan sosial. Allah SWT telah memberikan peringatan yang tegas dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya menunaikan amanah, karena hal ini merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada-Nya dan bukti dari keimanan seseorang. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyampaikan firman-Nya dalam Surah Al-Ahzab ayat 72.

الْإِنْسَانَ وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَاشْفَقْنَ يَحْمِلْنَهَا أَنْ فَايِنَ وَالْجِبَالِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ عَلَى الْأَمَانَةِ عَرْضْنَا إِنَّا
جَهُولًا ظَلُومًا كَانَ إِنَّهُ ﴿٧﴾

Artinya;



Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.

Islam sangat mengutamakan perilaku amanah dalam kehidupan, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam interaksi antar sesama manusia. Amanah mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti dalam bisnis, kepemimpinan, dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Mengkhianati amanah adalah bentuk kezaliman yang dapat membawa konsekuensi buruk di dunia dan akhirat. Kasus seperti First Travel adalah contoh nyata pengkhianatan amanah yang mengakibatkan kerugian besar bagi banyak orang. Karena itu, setiap individu harus berupaya untuk senantiasa menjaga amanah dalam setiap bagian kehidupan. Selain itu, Kasus First Travel menunjukkan pengabaian amanah dalam bisnis yang akhirnya berujung pada kebangkrutan dan kerugian bagi ribuan jamaah. Hal ini menjadi pelajaran bahwa amanah adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam yang harus dijaga.

5. Teori manajemen keuangan islam.

Manajemen keuangan Islam adalah cabang ilmu yang mengatur cara individu dan perusahaan mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam manajemen keuangan Islam mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), serta praktik bisnis yang tidak adil. Dalam bisnis Islam, pengelolaan keuangan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Salah satu contoh kegagalan dalam menerapkan prinsip manajemen keuangan Islam adalah kasus bangkrutnya First Travel, sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia. First Travel menawarkan paket umrah dengan harga yang sangat murah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran. Yang kemudian menimbulkan masalah besar ketika perusahaan tidak mampu memberangkatkan jamaah yang telah membayar. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dapat berdampak buruk,

baik bagi perusahaan maupun konsumennya. Dalam islam setiap bisnis harus memiliki kejelasan laporan keuangan dan bersikap jujur terhadap pelanggan. First tidak memenuhi prinsip ini karena tidak memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana dana jamaah dikelola, tidak memiliki laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, menggunakan skema bisnis yang tidak jelas. Dalam sistem keuangan islam, bisnis harus menjunjung tinggi hisbah, yaitu sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi. Kegagalan first travel dalam mempraktikannya bertentangan dengan teori manajemen keuangan islam. Dalam kasus first travel teori manajemen keuangan islam itu tidak diperbolehkan karena Perusahaan tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana travel ini bisa menawarkan harga yang sangat murah, laporan keuangan first travel juga tidak jelas, sehingga jamaah tidak mengetahui bagaimana dana mereka dikelola. First travel juga menjalankan model bisnis yang penuh dengan ketidakpastian (gharar) karena menggunakan dana jamaah baru untuk menutup biaya jamaah lama. Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam layanan ibadah umarh, first travel memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga Amanah para jamaah. Namun, mereka menyalahgunakan dana yang telah dibayarkan oleh pelanggan untuk kepentingan lain, termasuk untuk gaya hidup mewah pemiliknya.

Dari perspektif manajemen keuangan islam, kasus first travel adalah contoh nyata bagaimana bisnis yang tidak menerapkan prinsip syariah dapat menyebabkan kerugian besar bagi Masyarakat. Kegagalan mereka dalam menjalankan prinsip Amanah, kejujuran, dan keadilan berkontribusi terhadap kebangkrutan Perusahaan dan kerugian yang dialami oleh ribuan jamaah. Sebagai solusi, bisnis syariah harus memperkuat sistem pengawasan keuangan dan mengutamakan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana pelanggan. Jika prinsip-prinsip manajemen keuangan islam diterapkan dengan benar, maka bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merugikan konsumen atau Masyarakat luas.

KESIMPULAN



Kasus kebangkrutan First Travel bukanlah semata-mata kegagalan dalam hal manajemen, tetapi mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Dari perspektif Maqasid al-Shariah, perusahaan ini telah gagal melindungi Harta (hifz al-mal) dan nyawa (hifz al-nafs) jemaah. Karena dana yang seharusnya digunakan untuk ibadah umrah disalahgunakan untuk kepentingan lain. Hal ini menyebabkan kerugian finansial dan tekanan psikologis yang besar bagi para calon jemaah. Ketika prinsip syariah tidak menjadi landasan dalam mengelola bisnis, maka kerusakan dan kegagalan sangat mungkin terjadi.

Dari sisi keadilan dalam muamalah dan teori manajemen keuangan Islam, First Travel juga melakukan berbagai pelanggaran, seperti menawarkan paket umrah murah yang tidak realistis, menerapkan akad yang tidak adil, dan menjalankan model bisnis mirip skema Ponzi. Selain itu, kurangnya transparansi dan pengelolaan dana yang tidak hati-hati menyebabkan krisis keuangan yang tidak terhindarkan. Dalam Islam, manajemen keuangan harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab agar tidak merugikan pihak manapun. First Travel gagal memenuhi semua prinsip tersebut. Lebih lanjut, teori bisnis Islam dan amanah menekankan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam menjalankan usaha. Namun, First Travel justru mengkhianati amanah para jemaah dengan menyalahgunakan dana dan menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya. Akibatnya, bukan hanya bisnis mereka yang hancur, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara umrah secara umum ikut tercoreng. Kasus ini memberikan pelajaran berharga bahwa keberkahan dan kelangsungan bisnis hanya dapat tercapai jika para pelaku usaha menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah dalam setiap aktivitas bisnis mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Arkham, S. A. (2021). Putusan Peradilan Kasus First Travel No. 3096 K/Pid.Sus/2018, Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga). UIN Sunan Kalijaga Digital Library.

- Fauzi, M. I. ., & Hamidah, T. . (2021). KONSEP AMANAH DALAM AL-QUR'AN . Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir, 2(1), 14-25.
- Hanapiah, H., Titin S., Susilo S. 2017. Pengaruh Harga Paket dan Pendapatan Pembeli Terhadap Permintaan Jasa Umrah di PT AMWa Tours Bandung Periode 2015-2016. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol.3 (01), hal. 58-63.
- Harahap, A. Z. Z. Analisis Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Travel. Indonesian Journal of Law, 1(12), 2024.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(1), 513-518.
- Hasan, Z. (2011). "A Critical Analysis of Islamic Banking and Finance in Theory and Practice." Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance.
- Husni, D. (2016). Pengukuran konsep amanah dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jurnal Psikologi, 43(3), 194-206.
- Illahi, N. A. K., & LEGOWO, M. (2019). PERAN REVIEW DALAM PENIPUAN FIRST TRAVEL. Paradigma, 7(4).
- KRISTY, Mutia Evi, dkk. Penerbitan Surat Sanggup dalam Kasus Biro Perjalanan Umroh First Travel. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 2022, 8.2: 18-26.
- Novita Ayu Kurnia Illahi dan Martinus Legowo ,peran riview penipuan frist travel: Jurnal paradigma,Volume 7,2019.
- Pridol, & Wijaya. (2020). State vs Umrah Pilgrims: Between Justice or Benefit. Jurnal Hukum Islam, 8(2), 245-260.
- Setiawan, I. "Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syariah." Jurnal AKSY, 3(2), 2021.